



No. 06 / PDT /2013 / PT. MALUT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

FRITS DANIEL KITONG, bertempat tinggal di Desa Wosia RT.04/05 Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, dalam hal ini bertindak selain untuk diri sendiri juga untuk saudara-saudaranya sebagaimana surat kuasa insidentil tertanggal 16 Nopember 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo dengan register nomor : 01/SK/2012/PN.TBL. dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : W28.U4/01/HK.01.02/2012/PN.TBL, **Sebagai Pembanding semula Penggugat ;**

M e l a w a n :

- 1 Pemerintah RI c/q Kantor Pertamina Jakarta Pusat c/q Kantor Pertamina Propinsi Maluku Utara c/q Kantor Pertamina Kabupaten Halmahera Utara c/q Kantor Depot Pertamina Kecamatan Tobelo Selatan di Kupa-Kupa E. SEM LUNTUNGAN ; Selanjutnya disebut **Sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;**
- 2 Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara c/q Kantor Camat Tobelo Selatan c/q Kantor Kepala Desa Kupa-Kupa R. KOKODAKA ; Selanjutnya disebut **Sebagai Terbanding II semula Tergugat II ;**
- 3 Pemerintah RI c/q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Maluku Utara c/q Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding Semula**

Turut Tergugat ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor :

06/Pen.Pdt/2013/PT.Malut tanggal 07 Pebruari 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara maupun surat surat lain yang berhubungan dengan

perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal – hal yang tercantum

dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 26 Novembert 2012

Nomor : 01/Pdt.G/2012/PN.Tbl yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM PROVISI ;

- Menolak tuntutan provisi Tergugat I ;

DALAM KONVENSI ;

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian ;
- 2 Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Markus Kitong ;
- 3 Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebanyak Rp. 1.496.000 (satu juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca Risalah akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tobelo yang menyatakan bahwa pada tanggal 04 Desember 2012 Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 26 November 2012 Nomor : 01/Pdt.G/2012/PN.Tbl untuk di periksa dan di putus dalam Pengadilan tingkat banding ;

Membaca relaas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita

Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Desember 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, dan pada tanggal 20 Desember kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) tanggal 22 Januari 2013 Nomor : 01/Pdt.G/2012/PN.LTbl yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, telah memberikan kesempatan kepada pihak Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan untuk kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 28 Januari 2013 Nomor : 01/Pdt.G/2012/PN.LTbl untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 26 Nopember 2012 Nomor : 01/Pdt.G/2012/PN.Tbl, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, karena pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 26 November 2012 nomor : 01/Pdt.G/2012/PN.Tbl dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat :

- 1 Undang-undang nomor :4 tahun 2004,tentang Kekuasaan Kehakiman ;
- 2 Undang-undang RI nomor : 8 tahun 2004, tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum ;
- 3 Undang-undang nomor : 20 tahun 1974, tanggal 24 Juni 1947, tentang peradilan ulangan di Jawa dan Madura ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java
En Madura Stb Nomor : 1927/227, (R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata
Daerah Luar Jawa dan Madura) ;
- 5 Dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula para Penggugat ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 26 November 2012 nomor :
01/Pdt.G/2012/PN.Tbl yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula para Penggugat untuk membayar seluruh biaya
perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding
ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Maluku Utara pada hari Rabu, tanggal 03 April 2013, oleh kami ; **SABUNGAN
PARHUSIP.SH.MH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai Hakim Ketua
Majelis, **AGOENG RAHARDJO,SH.** dan **M.CH.SJAMTRI ENDI,SH.** masing – masing
sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan didalam sidang yang terbuka
untuk umum pada hari ini : Rabu , tanggal 10 April 2013 oleh Hakim Ketua tersebut dengan
didampingi Hakim – Hakim Anggota dan dibantu oleh **YASIN UMAGAPI, SH.** sebagai
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh
keduabelah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

TTD

AGOENG RAHARDJO,SH.

SABUNGAN PARHUSIP,SH.MH.

TTD

M.CH.SIAMTRIENDI SH.

PANITERA PENGANTI

TTD

YASIN UMAGAPI, SH.

Perincian Biaya :

- Meterai	Rp. 6.000.-
- Redaksi	Rp. 5.000.-
- Pemberkasan	Rp. 139.000.-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA.

**PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
WAKIL PANITERA**

TTD

KEITEL von EMSTER, SH.
NIP. 196202021986031006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)